

**NASKAH PUBLIKASI**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA  
PERTAMBANGAN ILEGAL DI KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT  
( STUDI PADA POLRES SERAM BAGIAN BARAT)**



Oleh:

Raudhatul Jannah Budiman Lauselang

1500024015

**Skripsi ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan  
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN  
YOGYAKARTA**

**2019**

**JOURNAL**

**LAW ENFORCEMENT OF ILLEGAL MINING AT WEST SERAM  
REGENCY (STUDY ON WEST SERAM POLICE DEPARTEMENT)**



Written by:

Raudhatul Jannah Budiman Lauselang

1500024015

**This thesis submitted as a fulfillment of the requirements to attain the  
Bachelor Degree of legal studies**

**FACULTY OF LAW**

**UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN**

**2019**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA  
PERTAMBANGAN ILEGAL DI KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT  
(STUDI PADA POLRES SERAM BAGIAN BARAT)**

Raudhatul Jannah Budiman Lauselang

**ABSTRAK**

Di Dusun Hulung Kabupaten Seram Bagian Barat terdapat Pertambangan Batu Cinabar. Selain masyarakat Desa Iha dan Luhu, banyak juga masyarakat luar daerah yang datang mengais rezeki di lokasi tersebut. Di satu sisi, masyarakat sangat bersyukur karena hasil dari kegiatan penambangan itu sangat terasa bagi peningkatan ekonomi keluarga, sehingga banyak di antara kebutuhan keluarga dan anak-anak sekolah dapat terpenuhi. Namun di sisi lain, kegiatan penambangan yang mereka lakukan itu tidak memiliki izin dari pemerintah dan merupakan suatu kegiatan yang ilegal. Dalam UU No. 4 Tahun 2009, telah mengatur secara rinci tentang prosedur pertambangan, di mana para pelaku baik perorangan maupun badan hukum yang melakukan kegiatan penambangan tanpa izin, maka dinyatakan sebagai penambang ilegal. Dan atas perbuatannya itu diancam dengan ancaman penjara dan denda. Sehubungan dengan itu bagaimana pelaksanaan penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penambangan Ilegal tersebut?, dan Apa saja kendala penegakan hukum Dalam Penangan Kasus Tersebut? Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah Normatif Empiris. Data yang dibutuhkan diperoleh, baik dari pihak Kepolisian Seram Barat, maupun dari masyarakat di sekitar wilayah lingkaran pertambangan.

Dari data yang terkumpul, setelah dianalisis, dapat ditarik kesimpulan bahwa 1) Penanganan Hukum atas tindak pidana penambangan liar di Dusun Hulung dilakukan dengan tiga tahapan penanganan; a) Dilakukan Sosialisasi kepada masyarakat, b) Dilakukan tindakan pencegahan (preventif), dan c) Dilakukan tindakan Represif terhadap pelaku yang masih bandel; 2) Di dalam melakukan penegakan hukum tersebut terdapat kendala-kendala, baik terkait faktor geografis, personil dan perangkat pendukung yang minim, keadaan ekonomi masyarakat yang terbatas dan faktor kebudayaan.

**Kata Kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Pertambangan Ilegal**

**LAW ENFORCEMENT OF ILLEGAL MINING AT WEST SERAM  
REGENCY**

**(STUDY ON WEST SERAM POLICE DEPARTEMENT)**

Raudhatul Jannah Budiman Lauselang

**ABSTRACT**

In Hulung village, West Seram Regency, there is the cinnabar stone Mining. In addition to the people of Iha and Luhu villages, many people from outside the area came to earn of fortune at that location. On the and hand, the community is very grateful that the results of the mining activities and school children can be met. But on the other hand, the mining activities they carry out do not have permission from the government and are illegal activities. Law No.4 of 2009 has regulated in detail the mining procedures where by individuals, as well as legal entities that carry out mining activities without a permit, are declared illegal miners. And for his actions it was thereatned with imprisonment and fines. In this connection, how is the enforcement of the law against the illegal mining?, and what are the obstacles to law enforcement in handling these cases? The method used in this study is the empirical normative. The data needed is obtained, both from the West Seram Police Departement, as well as from the community around the mining area.

From the data collected, after analysis, it can be concluded that 1) Legal Handling of illegal mining in hulung Village is carried out with three stages of handling; a) Promulgation is carried out to the public, b) Preventive action is taken, and c) Repressive action is taken againts the offender; 2) In carrying out the law enforcement there are obstacles, both related to geographical factors, minimal personnel and supporting instruments, limited economic situation of the community, and the cultural factors.

**Keywords: Law enforcement, Crime, Ilegal Mining**

## **A. PENDAHULUAN**

Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang sangat melimpah. Sumber Daya Alam tersebut dibagi menjadi dua jenis menurut sifat pembaruannya. Pertama Sumber Daya Alam yang dapat diperbarui (sering juga disebut sumber daya alam terbarukan) dan yang kedua adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui (dapat juga disebut sumber daya alam tak terbarukan). Barang tambang termasuk ke dalam sumber daya alam tak terbarukan karena sebagian besar barang tambang terbentuk dari zaman purba dan akan memerlukan waktu yang sangat lama jika ingin diperbarui lagi.

Kekayaan hasil tambang di Indonesia sangat melimpah dengan jenis yang bermacam-macam di antaranya minyak bumi, batu bara, timah, biji besi, emas tembaga dan sebagainya. Sebelum memperoleh barang tambang tersebut, orang harus melakukan penambangan, baik dilakukan dengan cara yang resmi yaitu mendapatkan izin maupun tidak resmi.

Pertambangan adalah rangkaian kegiatan dalam rangkian upaya pencarian, penambangan (penggalian), pengolahan, pemanfaatan dan penjualan bahan galian. Pertambangan sudah merupakan suatu industri untuk mengolah sumber daya alam dan memproses bahan galian yang terdapat dalam perut bumi untuk menghasilkan berbagai produk akhir yang dibutuhkan manusia.

Dewasa ini kegiatan pertambangan sudah sangat berkembang. Hasil yang diperoleh pun sangat memberikan keuntungan bagi peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat, khususnya bagi para penambang. Akan tetapi terdapat masalah yang harus diperhatikan oleh pemerintah yaitu masalah penambangan ilegal.

Penambangan ilegal dilakukan tanpa izin, prosedur operasional, dan aturan dari pemerintah. Hal ini membuat kerugian pada negara karena mengeksploitasi sumber daya alam secara ilegal, mendistribusikan, dan menjual hasil tambangnya secara ilegal, sehingga terhindar dari pajak negara. Hal inilah yang menyebabkan sering timbulnya kasus-kasus yang masuk dalam kategori tindak pidana penambangan ilegal. Pertambangan yang ada di Indonesia, jika dikelola dengan baik sesuai dengan prosedur, maka dapat memberikan kontribusi bagi pendapatan negara secara signifikan. Di samping dapat meningkatkan antara lain ekonomi masyarakat lingkaran tambang (Salim, Hs. 2014: 57).

Pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan, telah mengatur tentang persoalan pertambangan yang tercantum Pasal 1 ayat (1), ayat (6) dan ayat (19); Pada Ayat (1) misalnya disebutkan bahwa “Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang”. Pada ayat (6) disebutkan bahwa “Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan secara umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta pasca tambang”. Pada ayat (19) disebutkan bahwa “Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya”.

Pada kaitannya dengan kewenangan pengelolaan pertambangan dalam ketiga pasal tersebut, maka undang-undang mengamanatkan bahwa pengelolaan pertambangan sepenuhnya berada dalam kewenangan negara. Hal itu sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang 1945 Pasal 33 ayat (3) bahwa negara memiliki hak menguasai atas bumi, air dan semua yang terkandung di dalamnya, salah satunya dalam bidang pertambangan. “Hak penguasaan negara berisi wewenang untuk mengatur dan mengawasi pengelolaan bahan galian serta berkewajiban untuk mempergunakannya bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” (Salim Hs, 2014: 1).

Berdasarkan hal tersebut, maka setiap orang atau badan hukum yang akan melakukan kegiatan penambangan harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari negara (pemerintah). Jika terjadi kegiatan penambangan di suatu wilayah yang dilakukan oleh, baik orang dan/atau badan hukum dengan tanpa memperoleh izin negara (pemerintah), maka perbuatan tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 158.

Pada Kabupaten Seram Bagian Barat, khususnya Dusun Hulung, Desa Iha, terdapat usaha pertambangan batu cinabar yang dilakukan masyarakat Iha dan Luhu serta masyarakat lain di sekitar lingkaran lokasi pertambangan tersebut. Kegiatan Penambangan Batu Cinnabar ( *batuan mineral mercuric sulfide* ) tanpa izin ini dimulai sejak tahun 2012, Pelaku kegiatan penambangan bukan hanya dari masyarakat lokal, namun tidak sedikitpun masyarakat pendatang yang ikut melakukan kegiatan penambangan di lokasi tersebut. Kegiatan Penambangan di

Dusun Hulung menjadi Sumber Pendapatan bagi masyarakat baik bagi masyarakat lokal maupun pendatang. Usaha tersebut semakin hari semakin meluas yang dilakukan tidak hanya oleh masyarakat setempat saja tetapi juga oleh masyarakat yang datang dari berbagai wilayah provinsi di Indonesia, mulai dari Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan Maluku Sendiri.

Para penambang melakukan kegiatan penambangan dengan menggunakan cara yang masih terbilang tradisional, dan tidak sesuai dengan prosedur pertambangan, salah satunya kedalaman kolam melebihi batas dan dapat membahayakan keselamatan para penambang itu sendiri. Kegiatan penambangan tanpa izin ( *ilegal* ) tersebut merupakan masalah hukum khususnya hukum pidana, karena tidak sesuai dengan aturan yang terdapat dalam Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Permasalahan yang terjadi adalah ketika para penambang melakukan kegiatan penambangan tanpa memiliki izin ( *Illegal* ) tersebut merupakan suatu kejahatan dan mengakibatkan kerugian bagi Negara.

Namun perkembangan pengelolaan pertambangan yang demikian itu tidak berlangsung lama, karena masyarakat yang melakukan kegiatan penambangan di sana sesungguhnya tidak memiliki izin, baik sebagai perorangan maupun badan usaha. Karena itu pemerintah, khususnya pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat yang dibantu dengan Kepolisian dan TNI, melakukan penutupan atas semua aktifitas kegiatan penambangan Batu Sinabar di gunung Batu Tembaga tersebut dengan pertimbangan selain berdasarkan UU No. 4 Tahun 2009 di atas, juga pertimbangan dampak penambangan tersebut terhadap kesehatan masyarakat



lingkar tambang dan pencemaran lingkungan hidup di sekitar tambang. Hal itu menyebabkan, tahap demi tahap, masyarakat mulai menghentikan semua aktifitas penambangan Batu Sinabar tersebut.

Berdasarkan penutupan tersebut, masyarakat menyadari bahwa kegiatan usaha penambangan Batu Sinabar yang mereka lakukan di Gunung Batu Tembaga itu adalah termasuk dalam kategori “*Penambangan Liar*”. Karena itu, wajar, jika semua aktifitas penambangan yang ada di lokasi tersebut patut dihentikan. Namun kesadaran demikian tidak merata terjadi pada semua anggota masyarakat. Hal itu tidak semudah membalikkan tangan, sebab sudah ada di antara anggota masyarakat, baik dari kalangan masyarakat Iha maupun oknum-oknum yang berkepentingan dengan usaha penambangan, pengolahan maupun perdagangan hasil penambangan, telah memiliki stok material yang sudah tertampung dalam penampungan mereka, tentu saja mereka akan mengalami kerugian manakala material tersebut tidak dikelola atau dijual untuk menghasilkan uang. Karena itu, masih ada oknum-oknum tertentu yang masih melakukan aktifitas, kendati harus bermain kucing-kucingan dengan aparat berwajib.

Berdasarkan Latar Belakang masalah yang telah uraikan di atas, maka dalam kesempatan ini, penulis merasa perlu melakukan penelitian terhadap permasalahan tersebut dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Ilegal Di Kabupaten Seram Bagian Barat Provinsi Maluku (Studi Kasus Pada Wilayah Hukum Kepolisian Besar Seram Bagian Barat).”

## **B. RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana pelaksanaan penegakan hukum oleh Polres Seram Bagian Barat terhadap pertambangan ilegal di Dusun Hulung, Kabupaten Seram Bagian Barat ?
2. Apa saja kendala penegakan hukum dalam penanganan kasus pertambangan ilegal di Dusun Hulung, Kabupaten Seram Bagian Barat?

## **C. PEMBAHASAN**

### **1. Pelaksanaan Penegakan Hukum oleh Kepolisian Resort Seram Bagian Barat Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penambangan Ilegal di Dusun Hulung, Kabupaten Seram Bagian Barat.**

Penegakan hukum merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh para penegak hukum sebagaimana tugasnya dalam rangka untuk menegakan suatu aturan hukum. Pelaksanaan penegakan hukum oleh para penegak hukum tersebut diharapkan masyarakat dapat mematuhi setiap aturan yang berlaku.

Dalam hal pelaksanaan penegakan hukum terhadap kegiatan penambangan ilegal di Dusun Hulung, Desa Iha, Kabupaten Seram Bagian Barat. Pihak Kepolisian Resort Seram Bagian Barat telah melakukan tiga tahapan proses penanganan sebagaimana yang dikatakan oleh Kasat Reskrim Polres Seram Bagian barat (dalam wawancara pada tanggal 20 mei 2019). Ketiga tahapan proses penangan tindak pidana penambangan ilegal tersebut adalah sebagai berikut:

#### 1) Tahap Sosialisasi.

Pada tahap ini, Pemerintah Seram Bagian Barat dalam hal ini instansi-instansi terkait bekerja sama dengan pihak Kepolisian Seram Bagian Barat dan TNI, memberikan penyuluhan, baik tentang aturan perundang-undangan yang berhubungan pertambangan dan segala hal yang terkait dengannya, maupun tentang dampak penambangan ilegal lingkungan dan kesehatan masyarakat disekitar tambang. Sosialisasi tersebut diberika kepada masyarakat Negeri Iha dan Luhu serta petuanan yang ada disekitar lingkaran lokasi pertambangan.

Untuk menertibkan penambangan ilegal yang marak saat itu di Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), pada tanggal 21 Nopember 2016, sebagaimana diberitakan oleh sbbcup.go.id (<http://sbbkab.go.id/tertibkan-tambang-ilegal-pemkab-sbb-lakukan-sosialisasi/>) bahwa pemerintah kabupaten Seram Bagian Barat beserta TNI/ Polri melakukan sosialisasi di Dusun Ani (sekitar enam kilometer dari lokasi penambangan) desa Loki kecamatan Huamual. Dalam sosialisasi itu, Kepala Dinas pertambangan Kabupaten SBB, Alvin Tuasuun, SP, M.Si, memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait dampak penambangan yang dilakukan oleh masyarakat secara ilegal terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat sendiri.

Pada tanggal 11 April 2017 TNI dan Polri melakukan sosialisasi bahaya merkuri terhadap kesehatan masyarakat di pertambangan cinabar ilegal. Kegiatan ini merupakan kerja sama Koramil 1502-07/Piru dengan

Polsek Huamual yang dipimpin oleh Danramil 1502-07 Piru, Kapten Infanteri Atau Laturake. Sosialisasi ini diikuti oleh kurang lebih 500 orang penambang yang biasa berburu cinabar di tempat tersebut.

Dalam sosialisasi itu, Danramil menyampaikan “amanat Pangdam XVI Pattimura yang pada dasarnya tidak melarang masyarakat untuk bekerja di tambang, namun hanya meminta kesadaran masyarakat agar menumbuhkan kepedulian terhadap kerugian dari tambang batu cinabar yang berdampak besar terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat”. Selain Danramil, Kapolsek Huamual Ipda Idrus Mukadar menambahkan bahwa pihaknya akan memproses secara hukum terhadap pihak-pihak yang masih bandel dan tetap mengelola merkuri di tempat tersebut. (<https://kumparan.com/@kumparannews/TNI-Polri-sosialisasi-bahaya-merkuri-di-desa-lha>).

Dari sosialisasi tersebut terdapat hal yang menjadi catatan bahwa baik Danramil maupun Kapolsek, sama sekali tidak menyinggung soal UU No. 4 Tahun 2009 tentang penambangan, yang memuat aturan-aturan tentang prosedur yang harus ditempuh oleh orang ataupun badan hukum yang hendak melakukan penambangan harus berdasarkan izin dari pemerintah. Jika tidak, maka penambangan semacam itu tergolong ilegal.

Selain itu, pada tanggal 19 Mei 2017, Kodam XIV Pattimura bersama Pemerintah Seram Bagian Barat (SBB) menggelar kegiatan Sosialisasi Bahaya Merkuri yang bertempat di Pos Satgas (Yonif 726/Tamalatea) yang terletak di Perbatasan Negeri Iha dan Luhu

Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat. Kegiatan ini bertujuan melakukan sosialisasi gerakan masyarakat hidup sehat kepada masyarakat khususnya masyarakat Negeri Iha dan Luhu terutama soal dampak bahaya merkuri bagi lingkungan dan kesehatan.

Di dalam sosialisasi itu, Pangdam dalam amanat tertulisnya menyebutkan “merkuri atau yang juga disebut air raksa (Hg) adalah salah satu jenis logam yang banyak ditemukan di alam dan tersebar dalam batu-batuan, biji tambang, tanah, air dan udara sebagai senyawa anorganik dan organik. Merkuri yang ada di dalam tanah, air, dan udara relatif rendah. Berbagai jenis aktivitas manusia yang dapat meningkatkan kadar merkuri menjadi tinggi, misalnya aktivitas penambangan yang dapat menghasilkan merkuri sebanyak 10.000 ton per tahun. Pekerja yang mengalami kontak dengan merkuri dapat menderita berbagai jenis penyakit yang membahayakan. Batu cinabar (Dragon Blade Stone) merupakan bahan pembuat merkuri. Pembuangan merkuri terbesar berasal dari tambang emas rakyat lokal. Contohnya penambangan emas di Gunung Botak dan Gunung Gogorea yang mencapai 6 Ton.

Selanjutnya dikatakan bahwa risiko bahaya merkuri yang mengganggu kesehatan seperti penggunaan merkuri pada kosmetika, kini terbukti berbahaya dan dilarang di berbagai negara. Merkuri bersifat korosif pada kulit. Hal Ini berarti mengoleskan merkuri pada kulit akan membuat lapisan kulit semakin menipis. Selain itu, merkuri juga berisiko mengganggu berbagai organ tubuh, seperti otak, jantung, ginjal, paru-

paru, dan sistem kekebalan tubuh. Merkuri tidak hanya akan berdampak kepada orang dewasa saja tetapi bayi dan anak merupakan golongan yang juga tidak luput dari resiko dampak merkuri dan efek sampingnya. Sebagai contoh, Pangdam mengatakan “Pencemaran lingkungan akibat merkuri pernah terjadi di Kepulauan Seribu, banyak anak dibawah 3 tahun meninggal”. (<https://ambon.antaranews.com/berita/38606/kodam-pattimura-sosialisasi-bahaya-merkuri-di-sbb>)

Sebagaimana sosialisasi di lokasi pertambangan, Sosialisasi yang dilakukan TNI, Polri dan Pemda SBB di hadapan Pos TNI di Iha dan Luhu ini, lebih menitikberatkan penekanannya pada persoalan kesehatan, dan sama sekali tidak menyinggung aturan-aturan hukum terkait larangan penambangan tanpa izin.

Baik sosialisasi yang dilakukan pemerintah Serab Bagian Barat bersama TNI/Polri di Dusun Ani maupun sosialisasi yang dilakukan oleh Kodam xiv Pattimura di perbatasan Negeri Iha dan Luhu, sesungguhnya merupakan upaya persuasiv dalam rangka menertibkan masyarakat agar penambangan yang dilakukan itu hendaknya disesuaikan dengan prosedur hukum yang berlaku, baik terhadap perorang maupun perusahaan. Jika penambangan yang dilakukan masyarakat itu berdasarkan prosedur yang benar yakni dengan memiliki izin resmi, maka dari sisi legalitas, mereka terlindungi hukum. Di samping itu, dengan prosedur yang benar juga maka upaya menjaga lingkungan dan kesehatan masyarakat terjamin.

## 2) Tahap Pencegahan (Preventif).

Pada tahap ini, pihak Polres Seram Bagian Barat melakukan patroli dan pengawasan terhadap setiap aktifitas pertambangan di lokasi tersebut. Patroli yang dilakukan tidak terjadwal, sehingga kapan saja mereka bisa terjun ke lokasi pertambangan. Hal itu dimaksudkan agar anggota masyarakat yang bermaksud untuk melakukan aktifitas penambangan ilegal dengan sendirinya akan tercegah, manakala mereka mengetahui bahwa pihak Kepolisian selalu melakukan patroli di lokasi Gunung Batu Tembaga. Hal yang sama juga dilakukan oleh Polsek Kecamatan Huamual yang melakukan patroli secara bergantian dengan Polres Seram Bagian Barat.

Dengan adanya patroli yang dilakukan oleh pihak Kepolisian secara rutin di lokasi pertambangan tersebut, maka secara berangsur-angsur, anggota masyarakat di sekitar lingkaran pertambangan tersebut semakin sadar dan banyak di antara mereka tidak akan melakukan kegiatan penambangan lagi.

## 3) Tahap Penindakan ( Represif ).

Setelah pihak Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) yang dibantu oleh pihak Kepolisian dan TNI melakukan dua tahap sebelumnya, yaitu tahap sosialisasi dan tahap pencegahan, maka pada tahap yang ketiga ini dilakukan penindakan hukum. Pada tahap ke tiga ini penindakan dilakukan dalam dua bentuk, *Pertama*: Pemerintah Seram Bagian Barat bersama dengan Kepolisian dan TNI melakukan

penutupan terhadap semua penambangan yang dilakukan oleh masyarakat di lokasi pertambangan Gunung Tembaga. Yang *Kedua*: Pihak Kepolisian melakukan proses hukum atas para pelaku tindak pidana penambangan ilegal yang masih melakukan kegiatan, baik dalam bentuk penambangan, transaksi jual beli, pengolahan, ataupun pengiriman material batu cinabar ke luar Provinsi Maluku.

Lebih jelas kedua penindakan itu dapat diuraikan sebagaimana yang dikutip dari (<https://www.ambontoday.com/blog/2017/12/10/126-personil-gabungan-tertipkan-tambang-batu-cinabar/>). sebagai berikut:

*Pertama*: Pada tanggal 08 Desember 2017, Pemerintah Seram Bagian Barat bersama dengan gabungan Polres Seram Bagian Barat, koramil 1502/07 Piru, Satuan Brimob Kompi II Piru, Satpol PP Lingkup Kabupaten Seram Bagian Barat, yang dipimpin langsung oleh Kapolres SBB AKBP Agus Setiawan SIK dan didampingi oleh Sekda SBB Mansur Tuharea S.H, Kepala Dinas Kes Bang Pol Saban Patti, Kasat Satpol PP Mansur Hehanusa, Dan Ramil Piru, Kapten Atau Laturake, Komandan Brimob Ibu Hidayat, Perwira Penghubung serta anggota Personil Gabungan yang berjumlah 126 orang menertibkan penambang batu cinnabar di areal tambang di desa iha dan desa luhu Kabupaten SBB (Gunung Batu Tembaga).

Kegiatan penertiban tersebut dibagi dalam 2 (dua) tim yaitu tim A dan Tim B; Tim A diarahkan untuk menyisir dan menertibkan areal tambang gunung Batu Tembaga bagian Iha, dan tim B diarahkan untuk



menyisir dan menertibkan areal gunung Batu Tembaga di bagian Luhu; Semua tenda para penambang dibersihkan dari gunung tersebut dan semua permukaan lubang galian ditutup agar orang tidak boleh masuk melakukan aktifitas penambangan lagi.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) Mansur Tuharea (dalam Piru, ambon today.com: 8-12-2018) mengatakan bahwa penyisiran tambang cinabar yang ada di area Desa Iha maupun Desa Luhu, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat itu merupakan maklumat atau perintah langsung dari Gubernur Maluku, Kapolda Maluku, dan Pangdam XVIII Pattimura dengan nomor surat 544-45/2017, 1030/XI/2017 dan MAK/01/XI/2017 yang berbunyi bahwa untuk segera menertibkan pertambangan mineral logam yang mengandung merkuri, air raksa dan batu cinabar. Menurut Mansur, sebagaimana dikutip Ambon today.com, Penertiban tambang cinnabar dilakukan setelah dilakukan musyawarah antara pemerintah kabupaten SBB dengan tokoh masyarakat dari Desa Iha maupun Desa Luhu.

Dalam penyisiran dan penertiban tersebut terdapat 2 (dua) orang tokoh masyarakat yang turut membantu tim di lapangan yaitu Arif Samal dan Araman Annakotta. Penertiban atau penyisiran tambang cinnabar ini dilakukan selama 3 hari sebab kayu yang digunakan masyarakat penambang – untuk menyangga dinding ataupun atap lubang -- merupakan kayu yang keras. Jadi butuh tenaga yang ekstra. Selain itu

barang-barang warga penambang yang masih tertinggal di areal tersebut akan di tampung dan dikembalikan kepada pemiliknya.

Menurut Sekda, Pemerintah Kabupaten SBB melakukan tindakan tersebut semata-mata untuk mencegah warga SBB khususnya yang menambang agar tidak terkena dampak penambangan disebabkan oleh bahan kimia yang berbahaya yaitu merkuri, serta meneruskan perintah presiden Indonesia untuk tertibkan tambang yang berbahaya dan bersifat ilegal tersebut. Lebih lanjut kata Sekda, bahwa setelah penyisiran dan pembersihan dilakukan, akan dilakukan penghijauan kembali agar areal gunung Batu Tembaga tersebut kembali stabil seperti sedia kala.

*Kedua:* Jika pada dua tahapan sebelumnya, masih ada oknum-oknum anggota masyarakat yang melakukan penambangan, pengolahan, perdagangan dan sebagainya, maka terhadap yang bersangkutan masih diberi pembinaan. Namun jika pelanggaran hukum terkait dengan penambangan ilegal dilakukan setelah tahapan penindakan hukum ini, maka siapapun jika tertangkap basah melakukan tindak pidana penambangan dan berbagai hal yang terkait dengannya, maka Polisi akan mengambil tindakan tegas terhadap yang bersangkutan.

Setelah dilakukan penindakan secara represif oleh Polres Seram Bagian barat pada tahap ke tiga ini, ternyata masih ada sejumlah kasus tindak pidana penambangan liar dilakukan oleh sejumlah oknum anggota masyarakat. Kasus-kasus tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Adanya orang yang masih melakukan penambangan ilegal. dikutip dari(<https://ambon.antarane.ws.com/berita/47793/polisi-ringkus-pelaku-penambangan-cinnabar-di-sbb>).

Pada tanggal 29 Oktober, Aparat kepolisian meringkus Hamjah Besan alias Anjas (umur 28 tahun) bersama Jena Rumles alias Mama Jena (umur 54 tahun). Mereka berdua diduga melakukan tindak pidana penambangan Batu Cinabar di Kabupaten Seram Bagian Barat tanpa izin. Kedua pelaku yang sudah ditahan sejak Senin, (29/10/ 2018) itu, kemudian menjalani pemeriksaan intensif di Polda Maluku."

Kedua pelaku pada saat diamankan, polisi menemukan barang bukti berupa delapan karung berisi Batu Cinabar dengan berat keseluruhan 141,9 Kg, satu unit mobil pick up berwarna putih nomor polisi DE 8329 DC, serta satu unit mesin blower berwarna hijau. Polisi juga menyita satu buah timbangan ukuran 60 Kg berwarna putih hijau. Pelaku beserta barang bukti dibawa ke Mako Polres Seram Bagian Barat untuk dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut.

Menurut Kabid Humas, kedua pelaku dijadikan tersangka karena diduga telah melanggar pasal 158 dan atau pasal 161 Undang-Undang RI No 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara.

- b. Dalam kasus yang kedua, penulis kutip dari kabar timur news (<https://www.kabartimurnews.com/2018/11/02/empat-penambang-cinnabar-kembali-diringkus/>). terdapat empat penambang Batu Cinabar ilegal yang diringkus aparat Kepolisian Resor (Polres) Seram Bagian Barat (SBB). Mereka di antaranya, Samade Silehu, Jisman Talla alias Boboho, Mahyudin Palisoa alias Tete, dan Rahmat Agus Pangemanan.

Keempat penambang ilegal tersebut ditangkap pada tanggal 30 Oktober 2018. Penangkapan itu dipimpin Kasat Reskrim (Iptu Richard W. Hahury) dan anggota Opsnal Satreskrim,” ungkap Kapolres Kabupaten Seram Bagian Barat, AKBP Agus Setiawan. Menurutnya, penggerebekan di lokasi penambangan dilakukan setelah polisi mendapat informasi dari masyarakat.

- c. Kasus transaksi jual beli material batu cinabar antara pedagang pengumpul dengan pemilik material (dikutip dari <https://regional.kompas.com/read/2018/11/06/23553351/polisi-tangkap-5-warga-dan-amankan-170-kg-batu-cinnabar>)

Transaksi tersebut dilakukan antara Abdurahman Siauta sebagai pembeli sedang penjual terdiri atas tiga orang penambang yang hendak menimbang batu cinabar. Saat tim bergerak untuk menangkap saudara Rahman Siauta saat itulah tim mendapati tiga orang sedang membawa 3 (tiga) karung material sinabar dengan berat 90,8 kg”. Selain Abdurahman Siauta, empat warga lainnya

yang ikut digelandang ke Polres Seram Bagian Barat yakni Fredy Wowiling, Alvin Rumadai, Arif Kaisupy dan Muhamad Nur Aswala.

Dalam kaitannya dengan kasus itu, Ohoirat mengungkapkan, 3 (tiga) warga yang ditangkap lebih dahulu adalah mereka kedapatan membawa tiga karung berisi 90,8 kilogram batu cinabar. Dari penangkapan itu, polisi kemudian melakukan pengembangan dan akhirnya menangkap dua karung batu cinnabar seberat 80 kilogram di rumah Rahman. Saat ini kelima pelaku telah berada di Kantor Polres Seram Bagian Barat. Mereka dibawa beserta barang bukti berupa 170 kg batu cinabar dan barang-barang bukti lainnya.

- d. Terdapat orang-orang yang melakukan kegiatan penyulingan Batu Cinabar menjadi Merkuri (dikutip oleh penulis dari <https://regional.kompas.com/read/2018/01/23/16112841/polisi-gerebek-pabrik-penyulingan-merkuri-di-maluku-dua-pelajar-terlibat>)

Di Dusun Telaga Ratu, Desa Kairatu, terjadi kasus penyulingan Batu Cinabar menjadi merkuri atau air raksa. Setelah pihak Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat tentang kegiatan tersebut, polisi segera melakukan penggerebekan satu rumah yang dijadikan pabrik penyulingan batu cinabar di Dusun Talaga Ratu, Desa Kairatu, Selasa (23/1/2018). Dalam

penggerebekan itu, polisi menangkap lima orang warga yang sedang melakukan aktivitas penyulingan bahan baku merkuri.

- e. Dalam kasus yang lain (dikutip oleh penulis dari <http://intim.news/2018/03/polisi-bekuk-7-penambang-ilegal-batu-cinabar-di-perairan-desa-ih-sbb/>) terdapat seorang pengusaha yang menjadi penyandang dana bagi upaya pembelian dan pengiriman material Batu Cinabar ke luar Maluku untuk disuling di Provinsi lain.

Kasus dimaksud adalah adanya tujuh orang tersangka yang kini telah diamankan di rutan Ditreskrimum Polda Maluku. Penyidik Subdit 1 Ditreskrimum Polda Maluku menetapkan R.S alias R, Warga Desa Karawang Wetan, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, sebagai tersangka utama dalam kasus tersebut teregistrasi dalam laporan polisi, nomor: LP-A 135/III/2018/MALUKU/Ditreskrimum Maluku. Peranan R.S alias R dalam kasus itu adalah karena yang bersangkutan diketahui berperan sebagai penyandang dana untuk membiayai peredaran batu cinabar yang diangkut dengan speed boat dari Dusun Hulung, Desa Iha, Kecamatan Huamual Muka, menuju ke Pulau Suanggi.

Para pelaku dari lima jenis tindakan pidana tersebut setelah ditangkap selanjutnya dilakukan introgasi pendalaman oleh pihak berwajib dalam hal ini pihak kepolisian Kabupaten Seram Bagian

Barat untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut. Mereka diduga kuat telah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum pada Undang-undang Nomor 4 tahun 2009, tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pasal (58) dan (61). Di dalam pasal 58 ini disebutkan bahwa:

Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (Sepuluh Miliar Rupiah).

Bahwa perbuatan yang dilarang dalam ketentuan pasal di atas pada dasarnya terkait dengan pelanggaran administratif berupa tidak adanya IUP, IPR, atau IUPK dalam melakukan usaha penambangan. Karena itu, penambangan yang demikian disebut penambangan ilegal. Oleh karena itu, kepada yang bersangkutan dikenakan sanksi tindak pidana sebagaimana termaktub dalam pasal tersebut di atas.

Mengenai kasus-kasus yang lain, maka perbuatan-perbuatan tersebut termasuk tindak pidana yang diancam dengan pasal 61 UU No. 4 Tahun 2009 terkait dengan “Menampung, Memanfaatkan, Melakukan Pengolahan dan Pemurnian, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan Batubara yang bukan dari Pemegang IUP atau IUPK”. Lebih jelas rumusan delik dalam pasal 161 itu menyatakan sebagai berikut:

Setiap orang atau pemegang IUP Operasi Produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara

yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, pasal 40 ayat (3), Pasal 43 ayat (2), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1), Pasal 81 ayat (2), Pasal 104 ayat (3) atau Pasal 105 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Perbuatan yang dilarang dalam pasal tersebut sebagaimana disebutkan oleh Mahrus Ali dan Ayu Izza Elvany (2014: 70) adalah menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan. Sedangkan objeknya adalah mineral dan batubara.

## **2. Kendala Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Ilegal di Dusun Hulung, Kabupaten Seram Bagian barat.**

### **1) Kendala Geografis**

Meningat Lokasi gunung Batu Tembaga, tempat dilakukannya aktifitas penambangan oleh masyarakat itu jauh dari Ibu Kota Kabupaten Seram Bagian Barat, maka untuk mencapai lokasi tersebut dibutuhkan perjalanan darat sekitar 30 km dari pusat kota Piru, Ibu Kota Seram Bagian Barat. Di samping itu, jalan menuju ke lokasi tersebut belum diaspal. Terkecuali, melalui transportasi darat, lokasi tersebut dapat juga dijangkau dengan menggunakan transportasi laut, yaitu menggunakan kendaraan Speedboat dari ibu kota kabupaten. Namun untuk hal itu, Polres Piru memiliki keterbatasan transportasi sehingga menyulitkan bagi pihak aparat berwajib, dalam hal ini pihak Kepolisian untuk melakukan patroli secara cepat dan lancar.



## 2) Kendala Terbatasnya Jumlah Personil.

Mengingat luasnya wilayah kerja Polres Seram Bagian Barat sebesar 5176.00 Km dan luas wilayah yang menjadi lokasi penambangan ilegal tersebut yang berada antara 2 bukit yang sering disebut dengan Gunung Tembaga, maka untuk menjangkau seluruh aktifitas terkait dengan kegiatan penambangan ilegal di daerah tersebut diperlukan jumlah tenaga yang tidak sedikit. Namun dikarenakan terbatasnya jumlah tenaga yang dibutuhkan atau jumlah personil, menyebabkan tidak semua aktifitas yang berkaitan dengan penambangan ilegal di Gunung Batu Tembaga tersebut terpantau setiap saat.

## 3) Persoalan Ekonomi Masyarakat

Berhubung kondisi perekonomian masyarakat wilayah lingkaran lokasi penambangan tersebut bergantung pada umumnya pada sektor perkebunan, dalam hal ini cengkih, padahal tanaman cengkih itu adalah tanaman musiman, maka akan menimbulkan kesulitan bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Oleh karena itu, dengan terbukanya penambangan di daerah tersebut, masyarakat sangat menaruh harapan yang cukup besar untuk menggantungkan perekonomiannya pada penambangan batu cinabar. Karena itu, kendati telah berulang kali dilakukan sosialisasi, bahkan diikuti dengan upaya-upaya preventif dan tingkatkan dengan tindakan tegas oleh aparat

kepolisian, namun masyarakat tidak mudah meninggalkan sistem penambangan liar tersebut.

#### 4) Faktor kebudayaan.

Mengingat letak lokasi penambangan tersebut berada di dusun hulung yang merupakan petuanan dari Desa Iha Kabupaten Seram Bagian Barat. Maka, Masyarakat Dusun Hulung dan sekitarnya menganggap bahwa kegiatan penambangan yang mereka lakukan tersebut bukan suatu kesalahan, karena kegiatan penambangan tersebut dilaksanakan di lokasi yang merupakan tanah adat dari desa mereka. Sebab itulah yang menjadi kendala Kepolisian Resor Seram Bagian Barat mengalami kesulitan dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap pertambangan ilegal tersebut.

### **D. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan pada bab ke tiga di atas, dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa penegakan hukum atas pelaku tindak pidana penambangan ilegal di dusun Hulung Kabupaten Seram Bagian Barat menempuh tiga tahapan proses, *pertama*: Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat bersama dengan pihak Kepolisian dan TNI melakukan sosialisasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, khususnya pasal-pasal yang terkait dengan pertambangan, baik yang dilakukan oleh perorangan ataupun oleh korporasi, baik yang legal maupun yang ilegal. Terkecuali itu, disosialisasikan juga ancaman hukuman bagi para pelaku

penambangan secara ilegal, baik terhadap penambang sendiri, penjual, pembeli, pengolah material menjadi merkuri, pengiriman material keluar daerah antar pula bahkan antar provinsi. Di samping itu, pemerintah juga melakukan sosialisasi terkait dampak yang akan timbul akibat penambangan ilegal, baik terkait dengan kesehatan masyarakat, pencemaran lingkungan, maupun kerugian negara dari segi finansial karena tidak ada penyetoran pajak ke negara. *Kedua* : Pada tahapan ini pihak Polres Seram Bagian Barat melakukan tahap pencegahan dengan dilakukannya patroli baik dilakukan oleh Polres Seram Bagian Barat maupun Polsek Huamual. Dilaksanakannya patroli bergantian tersebut untuk memantau aktifitas penambangan ilegal tersebut dan untuk mencegah agar masyarakat tidak kembali melakukan penambangan ilegal di lokasi tersebut. *Ketiga*: Tahapan Penindakan (Represif), Tahapan ini merupakan tahapan terakhir penindakan yakni proses hukum, apabila mendapati para penambang masih melaksanakan kegiatan penambangan ilegal di lokasi tersebut maka pihak Polres Seram Bagian Barat tidak segan untuk memproses secara hukum sebagaimana kasus-kasus yang sudah ditangani oleh pihak Polres Seram Bagian Barat yang berkaitan dengan penambangan ilegal tersebut dan sudah dilimpahkan ke kejaksaan dan diproses secara hukum.

2. Kendala-kendala yang dihadapi pihak kepolisian dalam melakukan tugas penindakan terhadap pelaku penambangan ilegal adalah sebagai berikut:
  - a. Dari segi geografis, wilayah kerja Kepolisian Resor Seram Bagian Barat cukup luas, karena itu untuk melakukan pemantauan terhadap pelaku penambangan ilegal serta berbagai pihak yang terkait dengan pertambangan ilegal tersebut membutuhkan tenaga, sarana transportasi yang memadai, sehingga dapat menjangkau semua aktifitas pelaku kejahatan khususnya terkait pertambangan ilegal, baik di darat maupun di lautan.
  - b. Faktor Terbatasnya jumlah personil, dikarenakan luasnya wilayah kerja Kepolisian Resor Seram Bagian Barat dan luasnya lokasi penambangan ilegal tersebut yang terdapat di puncak antara dua bukit yang sering disebut Gunung tembaga maka dibutuhkan jumlah personil yang memadai untuk menjangkau semua lokasi penambangan ilegal tersebut. Dikarenakan jumlah tenaga atau personil yang sedikit, menjadi salah satu kendala Polres Seram Bagian Barat dalam melaksanakan penegakan hukum terkait tindak pidana pertambangan ilegal tersebut.
  - c. Faktor ekonomi rakyat, sebagaimana diketahui bahwa rata-rata keadaan ekonomi rakyat Seram Bagian Barat tergolong berada pada level menengah ke bawah. Anggota masyarakat yang melakukan penambangan ilegal ini, umumnya berada pada level ekonomi bawah

sehingga upaya yang dilakukan oleh Pemerintah beserta aparat berwajib melakukan sosialisasi dan pencegahan terhadap aktifitas penambangan itu, tetap saja dilanggar.

- d. Faktor kebudayaan, sebagaimana yang diketahui bahwa letak lokasi penambangan tersebut berada di Dusun Hulung yang merupakan petuanan dari Desa Iha Kabupaten Seram Bagian Barat. Maka, Masyarakat Dusun Hulung dan sekitarnya menganggap bahwa kegiatan penambangan yang mereka lakukan tersebut bukan suatu kesalahan, karena kegiatan penambangan tersebut dilaksanakan di lokasi yang merupakan tanah adat dari desa mereka. Sebab itulah yang menjadi kendala Kepolisian Resor Seram Bagian Barat mengalami kesulitan dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap pertambangan ilegal tersebut.

## **E. SARAN**

1. Bagi Kepolisian Resor Seram Bagian Barat.

Mengingat para pelaku penambangan ilegal itu pada umumnya adalah masyarakat awam, maka mereka tidak mengetahui bahwa untuk melakukan kegiatan penambangan seharusnya terlebih dahulu memiliki izin. Sepemahaman mereka, mereka hanya melakukan kegiatan penambangan diatas tanah yang menjadi petuanan dari desa mereka . Oleh karena itu, dalam melakukan sosialisasi, Kepolisian Resor Seram Bagian Barat bersama pemerintah perlu mensosialisaikan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara secara detail , agar masyarakat

tersebut mengetahui aturan terkait izin tersebut sekaligus mengetahui juga macam hukuman bagi yang tidak memiliki izin.

Diharapkan Kepolisian Resor Seram Bagian Barat dapat menambah jumlah personil aparat dalam melakukan pengawasan serta operasi, agar dapat menjangkau keseluruhan lokasi penambangan tersebut. Selain itu diharapkan Kepolisian Resor Seram Bagian Barat dapat mengantisipasi penambahan sarana transportasi darat maupun laut agar dapat melaksanakan patroli secara cepat dan lancar.

## 2. Bagi Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat

Bahwa masyarakat yang melakukan kegiatan penambangan di Dusun Hulung, Desa Iha, Kabupaten Seram Bagian Barat sesungguhnya adalah masyarakat yang memiliki keterbatasan di bidang ekonomi. Karena itu, pemerintah, baik Pemerintah Profinsi, maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat beserta aparat Desanya perlu melakukan pemberdayaan ekonomi kepada masyarakat tersebut, sehingga mereka memiliki usaha yang dapat menopang kebutuhan rumah tangganya.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku-Buku**

- Ali,Zainuddin. (2011). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ali, Mahrus. (2012). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika
- Ali, Mahrus & Izzah, Ayu. (2014). *Hukum Pidana Lingkungan*. Yogyakarta: UII Press, 2014.
- Hirarie, O.S.Eddy. (2014). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*.Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- HS,Salim. (2014). *Hukum Pertambangan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Moeljatno. (2018). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta
- Ngani,Nico.(2012). *Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Soekanto, Soerjono. (1979). *Penegakan Hukum dan Kesadaran Hukum*. Jakata: Makalah Pada Seminar Nasional ke IV.
- Soekanto, Soerjono. (2016). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Suratman & Dillah, Philips. (2014). *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta

### **Peraturan Prundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 atas Peubahan Kedua Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

### **Karya Ilmiah dan Internet**

[http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/penegakan\\_hukum.pdf](http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/penegakan_hukum.pdf),Makalah

Penegakan Hukum, diunduh pada tanggal 4 April 2019, Pukul: 12.07

<http://sbbkab.go.id/tertibkan-tambang-ilegal-pemkab-sbb-lakukan-sosialisasi/>

diakses pada tanggal 1 juli 2019, Pukul: 11.15

<https://kumparan.com/@kumparannews/TNI-Polri-sosialisasi-bahaya-merkuri-di-desa-Iha> diakses pada tanggal 21 july 2019, Pukul: 05.35

<https://ambon.antaranews.com/berita/38606/kodam-pattimura-sosialisasi-bahaya-merkuri-di-sbb> diakses pada tanggal 21 july 2019, Pukul: 22.26

<https://www.ambontoday.com/blog/2017/12/10/126-personil-gabungan-tertipkan-tambang-batu-cinabar/> diakses pada tanggal 16 juni 2019, Pukul: 11.19

<https://ambon.antaranews.com/berita/47793/polisi-ringkus-pelaku-penambangan-cinnabar-di-sbb> diakses pada tanggal 1 july 2019, Pukul: 09.13

<https://www.kabartimurnews.com/2018/11/02/empat-penambang-cinnabar-kembali-diringkus/> diakses pada tanggal 1 july 2019, Pukul: 09.25

<https://regional.kompas.com/read/2018/11/06/23553351/polisi-tangkap-5-warga-dan-amankan-170-kg-batu-cinnabar> diakses pada tanggal 10.19

<https://regional.kompas.com/read/2018/01/23/16112841/polisi-gerebek-pabrik-penyulingan-merkuri-di-maluku-dua-pelajar-terlibat>) diakses pada tanggal 1 july 2019, Pukul: 11.01



<http://intim.news/2018/03/polisi-bekuk-7-penambang-ilegal-batu-cinabar-di-perairan-desaiha-sbb/> diakses pada tanggal 1 July 2019, Pukul: 11.48

Sudrajat, Adjat. (2014). Skripsi Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Pertambangan Emas Tanpa Izin di Kabupaten Gowa. (online), <https://core.ac.uk/download/pdf/25496381.pdf>. diakses pada tanggal 12 April 2019

Hardes, Hafiz. (2016). Skripsi Efektifitas Penerapan Pidana Terhadap Pertambangan Emas Ilegal di Kabupaten Sijunjung. (online), [http://ejurnal.bunghatta.ac.id/index.php?journal=JFH&page=article&op=viewFile&path\[\]=9236&path\[\]=7773](http://ejurnal.bunghatta.ac.id/index.php?journal=JFH&page=article&op=viewFile&path[]=9236&path[]=7773). diakses pada tanggal 12 April 2019

Hydrallah, (2017). Skripsi Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Penambangan Pasir Timah Ilegal di Pulau Bangka. (online), <http://repository.unpas.ac.id/27304/>. diakses pada tanggal 12 April 2019